



**PUTUSAN**

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Muhammad Sholikul Amri Bin Panggih  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 01 September 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ngambak RT.005 RW.002 Kel.  
Ngambakrejo Kec. Tanggunharjo Kab.  
Grobogan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Kondaktur
- II. Nama lengkap : Aseep Burhanudin Wardoyo  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 23 Juli 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Kebonbatur RT.08 RW.05 Ds.  
Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Muhammad Sholikul Amri Bin Panggih ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2018

Terdakwa Muhammad Sholikul Amri Bin Panggih ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan 1 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 2 Januari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa Aseep Burhanudin Bin Wardoyo ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt. Tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt. Tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dan Terdakwa II Aseep Burhanudin Bin Wardoyo bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa I berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa I tetap ditahan, dan terhadap Terdakwa II Aseep Burhanudin Bin Wardoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Membebani Para Terdakwa dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, dalam persidangan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa I MUHAMAD SHOLIKUL AMRI Bin PANGGIH dan Terdakwa II ASEEP BURHANUDIN Bin WARDOYO pada hari senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 bertempat di di Jl. Cemara raya Gg Turen 3 Nomor 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 01 Rw 04 Kel. Sidorejo lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Salatiga, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya sekitar pukul 14.00 Wib para Terdakwa sudah ada niat melakukan pencurian diwilayah Salatiga, lalu para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I MUHAMAD SHOLIKUL AMRI Bin PANGGIH di Kp. Ngambak rejo Kec Grobogan bersama –sama dengan Terdakwa II ASEEP BURHANUDIN Bin WARDOYO berbohongan menggunakan sarana sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dibonceng dibelakang, setelah sampai ditempat kejadian para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW warna hitam tahun 2018, tanpa No. Pol berada ditepi jalan Jl. Cemara raya Gg Turen 3 Nomor 33 Rt 01 Rw 04 Kel. Sidorejo lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga, selanjutnya Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati dimana sepeda motor tersebut berada sedangkan Terdakwa I bertugas mengamati situasi sekitar dengan jarak 3 meter kemudian tanpa sepengetahuan / atau tanpa seijin dari saksi korban FAISAL ASIF Bin ZUHAIRUN (Alm) lalu Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan dari rumah, setelah berhasil mengambil sepeda motor kemudian tersnagka II pergi meninggalkan tempat kejadian dan sekitar 200 meter lalu bertukar motor dimana Terdakwa I yang semula mengendarai sepeda motor sarana berganti mengendarai sepeda motor hasil curian lalu beriringan menuju ke rumah saksi ASHADI Als. KOMPLONG Bin SUTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menjual sepeda motor hasil curian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi korban FAISAL ASIF Bin ZUHAIRUN (Alm) mengalami kerugian sebesar + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi, dengan bersumpah/ berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nikita Elma Sae Youwe Binti Emil Youwe;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Cemara Raya Gg Turen III No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Saksi telah kehilangan sepeda motor Honda beat warna hitam belum ada plat nomornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di luar pagar tempat kos Saksi, dan saat Saksi tinggal sudah dalam keadaan di kunci stang dan kunci Saksi bawa kedalam kos kosan;
- Bahwa Saksi meninggalkan sepeda motor tersebut diluar pagar kurang lebih selama 1 (satu) jam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi peroleh dengan cara merental di di rental Family yang beralamat di Kemiri III kel. Sidorejo Lor Salatiga;
- Bahwa saat Saksi menyewa sepeda motor tersebut, Saksi belum membayar sewa yang besarnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 24 jam;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang Saksi dan pemilik sepeda motor telah bersepakat bila Saksi harus membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan bila sepeda motor ketemu maka uang ganti rugi dapat dikembalikan lagi;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Faizal Asif Bin Zuhairun (Alm);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Cemara Raya Gg. Turen III No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga sepeda motor Honda Beat milik Saksi dikabarkan telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan di rental Famili, dan saat hilang tersebut sedang disewa oleh Saksi Nikita;
- Bahwa yang mengelola rental tersebut adalah adik Saksi, dan harga sewa sepeda motor adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 24 jam, syarat untuk pejinjam adalah harus menyerahkan kartu KTP atau KTM;
- Bahwa saat sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dikabarkan hilang, Saksi dan Saksi Nikita bersepakat supaya Saksi Nikita membayar uang ganti rugi kehilangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan bila motor tersebut ditemukan uang gantirugi akan dikembalikan;
- Bahwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Saksi perhitungkan dari uang muka dan uang angsuran yang sudah Saksi bayarkan kepada WOM Finance;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Nugroho, S.H. Bin Sutrimo

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang mendapat perintah atasan untuk menyelidiki adanya laporan kehilangan sepeda motor Honda beat warna hitam pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Cemara Raya Gg. Turen III No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sepeda motor yang hilang tersebut ditemukan disuatu tempat penadahan milik Ashadi Alias Komplong;
- Bahwa dari keterangan Ashadi Alias Komplong, sepeda motor tersebut didapat dari Para Terdakwa, dan Ashadi mengatakan bila sepeda motor tersebut didapat dengan cara membongkar rumah kunci menggunakan kunci T yang didapat dari Ashadi dengan cara menyewa;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ashadi Alias Komplong Bin Sutomo

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Aseep sudah sekitar 4 (empat) tahun, sedangkan dengan Terdakwa Amri kenal belum lama;
- Bahwa Saksi telah menerima sepeda motor Honda beat warna hitam yang dibawa oleh Para Terdakwa, dan baru 1 (satu) malam sepeda motor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa Aseep pernah meminjam anak kunci T kepada Saksi, dengan harga sewa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Aseep memang sudah menelepon Saksi bila ada sepeda motor yang hendak dititipkan, dan Saksi mengatakan untuk dititipkan saja di rumah Saksi di Mranggen;
- Bahwa Terdakwa Aseep bercerita bila sepeda motor tersebut diperoleh dari kota Salatiga;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dengan harga murah yaitu sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) – Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat sepeda motor tersebut dibawa kerumah Saksi, terdapat sepeda motor lain milik Terdakwa Aseep; yaitu sepeda motor Honda Vario;

Atas keterangan Saksi Para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Hudha Chaizzar Rohman

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 18.00 WIB di Jl. Cemara Raya Gg. Turen III No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga sepeda motor Honda Beat milik Kakak Saksi dikabarkan telah hilang;

- Bahwa yang mengelola rental tersebut adalah Saksi, dan harga sewa sepeda motor adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 24 jam, syarat untuk pinjam adalah harus menyerahkan kartu KTP atau KTM;
- Bahwa saat sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dikabarkan hilang, Saksi Faizal dan Saksi Nikita bersepakat supaya Saksi Nikita membayar uang ganti rugi kehilangan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan bila motor tersebut ditemukan uang ganti rugi akan dikembalikan;
- Bahwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Saksi perhitungkan dari uang muka dan uang angsuran yang sudah Saksi bayarkan kepada WOM Finance;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

## I. Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB Terdakwa Amri dan Terdakwa Aseep berniat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Aseep sebelumnya telah menyewa kunci letter T dari Saksi Ashadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri menuju Kota Salatiga menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sesampainya di Kota Salatiga tepatnya di Jl. Cemara Raya Gg. Turen 3 No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Faisal yang disewa oleh Saksi Nikita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aseep turun dari motor untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Faisal dengan cara membongkar rumah kunci menggunakan kunci letter T disamping itu Terdakwa Sholikul Amri bertugas mengawasi keadaan, dan setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil dan dikendarai sejauh 200 m kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri bertukar sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil Terdakwa Sholikul Amri dan Terdakwa Seep membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Ashadi;

## II. Aseep Burhanudin Bin Wardoyo

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB Terdakwa Amri dan Terdakwa Aseep berniat melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aseep sebelumnya telah menyewa kunci letter T dari Saksi Ashadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri menuju Kota Salatiga menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sesampainya di Kota Salatiga tepatnya di Jl. Cemara Raya Gg. Turen 3 No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Faisal yang disewa oleh Saksi Nikita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aseep turun dari motor untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Faisal dengan cara membongkar rumah kunci menggunakan kunci letter T disamping itu Terdakwa Sholikul Amri bertugas mengawasi keadaan, dan setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil dan dikendarai sejauh 200 m kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri bertukar sepeda motor;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil Terdakwa Sholikul Amri dan Terdakwa Aseep membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Ashadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB Terdakwa Amri dan Terdakwa Aseep berniat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Aseep sebelumnya telah membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk menyewa kunci letter T dari Saksi Ashadi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri menuju Kota Salatiga menggunakan sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sesampainya di Kota Salatiga tepatnya di Jl. Cemara Raya Gg. Turen 3 No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Para terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Faisal yang disewa oleh Saksi Nikita;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Aseep turun dari motor untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Faisal dengan cara membongkar rumah kunci menggunakan kunci letter T disamping itu Terdakwa Sholikul Amri bertugas mengawasi keadaan, dan setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil dan dikendarai sejauh 200 m kemudian Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri bertukar sepeda motor;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Slt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat berhasil diambil Terdakwa Sholikul Amri dan Terdakwa Aseep membawa sepeda motor tersebut kepada Saksi Ashadi;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi Nikita peroleh dengan cara sewa di rental Family yang beralamat di Kemiri III kel. Sidorejo Lor Salatiga;
- Bahwa saat Saksi Nikita menyewa sepeda motor tersebut, Saksi Nikita belum membayar sewa yang besarnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 24 jam;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hilang Saksi Nikita dan Saksi Faisal telah bersepakat bila Saksi Nikita harus membayar ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan bila sepeda motor ketemu maka uang ganti rugi dapat dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

## Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang merupakan subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dan terdakwa Aseep Burhanudin Bin Wardoyo dimana identitas Para Terdakwa selengkapny telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, dan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan bahwa Para Terdakwa yang hadir dipersidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error ini Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 pukul 14.00 WIB Terdakwa Amri dan Terdakwa Aseep berniat mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, mulanya Terdakwa Aseep dan Terdakwa Sholikul Amri menuju Kota Salatiga menggunakan sepeda motor Honda Vario dan sesampainya di Kota Salatiga tepatnya di Jl. Cemara Raya Gg. Turen 3 No.33 RT.01 RW.04 Kel. Sidorejo Lor Kec. Sidorejo Kota Salatiga Para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat milik Saksi Faisal yang disewa oleh Saksi Nikita diparkir diluar pagar kos-kosan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Aseep mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi Faisal sebagai pemilik sepeda motor dan saksi Nikita sebagai penyewa, sehingga menyebabkan saksi Nikita mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengganti kehilangan dan saksi Faisal menjadi tidak dapat mendapatkan keuntungan dari persewaan motor tersebut;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terdakwa Sholikul dan terdakwa Aseep bekerja sama dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tanpa ijin;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut para Terdakwa saling bekerja sama, yaitu Terdakwa Aseep bertugas merusak rumah kunci sepeda motor dengan kunci letter T yang disewa dari sasi Ashadi, sedangkan Terdakwa Sholikul Amri bertugas mengawasi keadaan sekitar selama Terdakwa Aseep berusaha membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aseep sebelumnya telah mempersiapkan pencurian sepeda motor dengan menyewa kunci letter T kepada saksi Ashadi. Dimana kunci letter T tersebut digunakan oleh terdakwa Aseep untuk membongkar rumah kunci sepeda motor milik saksi Faisal;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa dinyatakan secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Para Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Nikita dan saksi Faisal;
- Terdakwa Aseep sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## “MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dan Terdakwa Aseep Burhanudin Bin Wardoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa Aseep Burhanudin Bin Wardoyo dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Muhamad Sholikul Amri Bin Panggih tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, oleh kami Riyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Teguh Waluyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Ana Thacia Dian HP, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, serta Para Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Riyono, S.H. M.H.

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Teguh Waluyo, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Sl.